

PUSAT DATA DAN INFORMASI

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Sesuai Permenperin 13 tahun 2025



Dasar Hukum

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Sanksi Administratif diatur di Pasal 70

PP No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

yang diubah dengan

PP 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang diubah dengan

PP 46 tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Permenperin No. 38 Tahun 2018 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional

Permenperin No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui SIINas

**DIREVISI
MENJADI
PERMENPERIN
13/2025**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pengelolaan SIINas

Pada saat Peraturan Menteri 13/2025 mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Kepmenperin No. 184 Tahun 2020 tentang Tim Verifikasi dan Validasi Data Industri dan Data Kawasan Industri pada Sistem Informasi Industri Nasional

Sejarah Pelaporan Data Industri/Kawasan Industri

2019 - semester 1 tahun 2024

Triwulan 3 – 4 tahun 2024

Triwulan 1 tahun 2025 -

Permenperin
2 Tahun
2019

Surat Edaran
Menteri
Perindustrian No. 1
tahun 2025

Permenperin
13 tahun
2025

- Pelaporan terdiri dari Laporan **Tahap Produksi dan Tahap Pembangunan** untuk perusahaan industri dan tahap komersil dan tahap pembangunan untuk perusahaan Kawasan Industri
- Pelaporan industri **dipisahkan** antara Pelaporan skala Kecil dan skala Menengah Besar
- Periode pelaporan **semesteran (2 kali setahun)**
- **Seluruh variabel** dilaporkan di setiap semester
- Waktu Pelaporan **30 hari** setelah periode laporan berakhir

- Pelaporan terdiri dari Laporan **Tahap Produksi dan Tahap Pembangunan** untuk perusahaan industri dan tahap komersil dan tahap pembangunan untuk perusahaan Kawasan Industri
- Pelaporan industri **dipisahkan** antara Pelaporan skala Kecil dan skala Menengah Besar
- Periode **pelaporan triwulanan (4 kali setahun)**
- **Variabel pelaporan dibedakan** antara **triwulan ganjil dan genap**
- Waktu Pelaporan **10 hari** setelah periode laporan berakhir

- Pelaporan terdiri dari Laporan **Tahap Produksi dan Tahap Pembangunan** untuk perusahaan industri dan tahap komersil dan tahap pembangunan untuk perusahaan Kawasan Industri
- Pelaporan industri **dipisahkan** antara Pelaporan skala Kecil dan skala Menengah Besar, **untuk pelaporan Manufaktur, jasa dan pelaporan galangan kapal**
- Periode **pelaporan triwulanan (4 kali setahun)**
- **Seluruh Variabel** dilaporkan di setiap triwulan
- Waktu Pelaporan **10 hari** setelah periode laporan berakhir

Klasifikasi Pelaporan SIINas

Periode Pelaporan	Skala Pelaporan	Variabel yang dilaporkan
Seluruh waktu laporan	Seluruh Skala	Pada Data Umum, terdapat perubahan definisi untuk Modal Kerja yang semula merupakan modal kerja dalam 1 turn over menjadi modal kerja per triwulan
Triwulan 3 - 2024	Menengah Besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data umum 2. Data khusus 3. Kapasitas Produksi (manufaktur)/ Kapasitas Layanan (Jasa) 4. Produksi dan penjualan (manufaktur)/ Penjualan Komersialisasi (Jasa) 5. Bahan baku/ Bahan/Barang Pendukung Jasa Industri (khusus untuk KBLI Jasa 33, 45, dan 95) 6. Bahan penolong (manufaktur) 7. Surat pernyataan
	Kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data umum 2. Data khusus 3. Produksi 4. Bahan baku
Triwulan 4 - 2024	Seluruh Skala	<p>Seluruh Variabel dilaporkan, namun dibedakan pelaporannya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dihitung per Triwulanan (3 bulan) <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas Produksi (manufaktur)/ Kapasitas Layanan (Jasa) 2. Produksi dan penjualan (manufaktur)/ Penjualan Komersialisasi (Jasa) 3. Bahan baku/ Bahan/Barang Pendukung Jasa Industri (khusus untuk KBLI Jasa 33, 45, dan 95) 4. Bahan penolong (manufaktur) - Dihitung per Semester (6 bulan) : Seluruh variabel selain 4 variabel diatas
Seluruh Triwulan (Mulai Triwulan I-2025)	Seluruh Skala	<p>Seluruh Variabel dilaporkan triwulanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data umum 2. Data khusus 3. Kapasitas Produksi 4. Produksi dan Penjualan 5. Bahan Baku 6. Bahan Penolong 7. Investasi 8. Tenaga Kerja 9. Air Baku 10. Penggunaan Bahan Bakar 11. Pengeluaran 12. Mesin/Peralatan 13. Persediaan 14. Limbah Padat/Cair/B3 15. Surat Pernyataan <p>Data dapat di copy dr triwulan sebelumnya: Prakerin, Rencana Produksi/Distribusi, INDI 4.0</p>

Latar Belakang Perubahan Pelaporan SIINas

Indikator kinerja yang lebih rinci dan akurat

- 01 Dalam rangka **pemantauan kinerja industri** dibutuhkan data yang lebih akurat dan terkini, untuk memberikan gambaran kinerja masing-masing sektor industri secara *real-time*, sehingga pelaporan disampaikan secara berkala sebanyak 4 kali setiap tahun (**triwulanan**).

Pemanfaatan data untuk perhitungan PDB

- 02 Sektor industri pengolahan nonmigas menjadi **kontributor utama dalam PDB nasional**, sehingga penyesuaian penyampaian data menjadi triwulanan dapat mengukur dan memantau kinerja industri berdasarkan perhitungan PDB yang akurat

Mengakomodir kebutuhan pelaporan yang spesifik

- 03
- mengakomodir **laporan khusus industri kecil** yang memerlukan **simplifikasi**
 - Mengakomodir perusahaan **jasa industri** dan **industri galangan kapal** yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri manufaktur pada umumnya

Pelaporan INDI 4.0

- 04 **Indi 4.0** merupakan indeks acuan bagi industri dan pemerintah dalam **mengukur tingkat kesiapan industri** untuk bertransformasi menuju industri 4.0 di Indonesia.



Manfaat Pelaporan Data SII Nas bagi Perusahaan

- 01 Masuk ke dalam Pendataan Nasional;
Dapat Mengikuti Program-program yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian/Dinas bidang Industri seperti Restrukturisasi Mesin Peralatan, TKDN IK, dll;
- 02
- 03 Sebagai Syarat TKDN IK;
- 04 Pemenuhan Komitmen NIB untuk Resiko Menengah-Tinggi dan Tinggi
- 05 Dapat mencari Partner Bisnis (*Business Matching*);
- 06 Mendapatkan kemudahan dalam Pemberdayaan dari Pemerintah

6



Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri

PERIODE PELAPORAN TIAP TRIWULAN

Permenperin No. 13 Tahun 2025



Triwulan 1



Triwulan 2



Triwulan 3



Triwulan 4



Laporan disampaikan secara berkala sebanyak **4 kali setiap tahun (triwulanan)**



Sebelum menyampaikan Data, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri terlebih dahulu mengisi **Data Perusahaan**



Penyampaian Data Industri oleh Perusahaan Industri dilakukan pada tahap **pembangunan dan produksi**



Penyampaian Data Kawasan Industri oleh Perusahaan Industri dilakukan pada tahap **pembangunan dan komersial**



Batas waktu pelaporan paling lambat **tanggal 10** (sepuluh) setelah periode triwulanan berakhir

Klasifikasi Pelaporan SIINas



Satu akun SIINas dimiliki oleh satu lokasi Pabrik, jika 1 perusahaan memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik, maka wajib memiliki akun sebanyak lokasi pabrik dan menyampaikan laporan secara terpisah untuk setiap akun

Klasifikasi Skala Pelaporan SIINas

Cek Bidang Usaha pada Data Perusahaan

Sistem akan membaca secara otomatis bidang usaha yang telah diisi pada **Data Perusahaan > Bidang Usaha**

Manufaktur/
Manufaktur+Jasa

Murni Jasa

Cek Nilai Investasi

Pelaporan Jasa Industri

Pelaporan Industri Kecil

Pelaporan Industri Menengah Besar

Jika total investasi mesin, investasi lainnya dan modal kerja \leq **5 Miliar Rupiah**

Jika total investasi mesin, investasi lainnya dan modal kerja $>$ **5 Miliar Rupiah**

Pembagian Pelaporan



Data yang disampaikan Perusahaan Industri

Tahap Pembangunan

Perusahaan Industri dengan kategori Pelaporan Industri Kecil

1. rencana kapasitas terpasang;
2. rencana kebutuhan bahan baku;
3. rencana pelaksanaan pembangunan;
4. rencana tenaga kerja tahap produksi;
5. investasi; dan
6. rencana kebutuhan energi dan air baku

Perusahaan Industri dengan kategori Pelaporan Industri Menengah Besar

1. rencana kapasitas terpasang;
2. rencana kebutuhan bahan baku;
3. rencana pelaksanaan pembangunan;
4. gambar proses pengolahan bahan baku menjadi produk akhir;
5. tenaga kerja pada tahap pembangunan/konstruksi;
6. rencana tenaga kerja tahap produksi;
7. investasi; dan
8. rencana kebutuhan energi dan air baku

Jasa Industri dengan kategori Pelaporan Industri Kecil

1. rencana kapasitas layanan jasa;
2. rencana pelaksanaan pembangunan;
3. rencana tenaga kerja tahap komersial; dan
4. investasi

Jasa Industri dengan kategori Pelaporan Industri Menengah Besar

1. rencana kapasitas layanan jasa;
2. rencana pelaksanaan pembangunan;
3. rencana tenaga kerja tahap komersial; dan
4. investasi

Data yang disampaikan Perusahaan Industri

Tahap Produksi

Perusahaan Industri dengan kategori Pelaporan Industri Kecil

1. nilai investasi tanpa tanah dan bangunan;
2. kapasitas produksi;
3. kapasitas terpasang;
4. produksi;
5. bahan baku;
6. nilai investasi tanah dan bangunan;
7. tenaga kerja
8. penggunaan air baku untuk proses produksi;
9. penggunaan bahan bakar dan pelumas;
10. penggunaan tenaga listrik untuk produksi; dan
11. mesin dan peralatan produksi;

Perusahaan Industri dengan kategori Pelaporan Industri Menengah Besar

1. persentase kepemilikan;
2. nilai investasi tanpa tanah dan bangunan;
3. kapasitas produksi;
4. kapasitas terpasang;
5. produksi dan penjualan;
6. bahan baku;
7. bahan penolong;
8. nilai investasi tanah dan bangunan;
9. tenaga kerja;
10. penggunaan air baku untuk proses produksi;
11. penggunaan bahan bakar dan pelumas;
12. penggunaan tenaga listrik untuk produksi;
13. pembangkit listrik yang dimiliki dan listrik yang dijual;
14. pengeluaran;
15. rencana produksi dan distribusi;
16. mesin/peralatan;
17. pengolahan limbah; dan
18. INDI 4.0

Perusahaan Industri Galangan Kapal

1. persentase kepemilikan;
2. nilai investasi tanpa tanah dan bangunan;
3. fasilitas bangunan baru dan reparasi;
4. kapasitas bangunan dan reparasi;
5. produksi;
6. penggunaan bahan baku dan komponen;
7. penggunaan bahan penolong;
8. nilai investasi tanah dan bangunan;
9. tenaga kerja;
10. penggunaan air baku untuk proses produksi;
11. penggunaan bahan bakar dan pelumas;
12. penggunaan tenaga listrik untuk produksi;
13. pembangkit listrik yang dimiliki dan listrik yang dijual;
14. pengeluaran;
15. mesin/peralatan;
16. pengolahan limbah; dan
17. INDI 4.0;

Jasa Industri dengan kategori Pelaporan Industri Kecil

1. nilai investasi tanpa tanah dan bangunan;
2. kapasitas layanan Jasa Industri;
3. penjualan/komersialisasi Jasa Industri;
4. nilai investasi tanah dan bangunan;
5. tenaga kerja; dan
6. penggunaan tenaga listrik untuk Jasa Industri

Jasa Industri dengan kategori Pelaporan Industri Menengah Besar

1. persentase kepemilikan;
2. nilai investasi tanpa tanah dan bangunan;
3. kapasitas layanan Jasa Industri;
4. penjualan/komersialisasi Jasa Industri;
5. nilai investasi tanah dan bangunan;
6. tenaga kerja;
7. penggunaan listrik;
8. pengeluaran; dan
9. mesin/peralatan Jasa Industri.

Data yang disampaikan Perusahaan Kawasan Industri

Tahap Pembangunan

- a. lahan kawasan industri;
- b. pembebasan tanah;
- c. infrastruktur di luar kawasan;
- d. infrastruktur di dalam kawasan;
- e. infrastruktur penunjang;
- f. sarana penunjang;
- g. kebutuhan energi dan air baku;
- h. realisasi investasi; dan
- i. tenaga kerja

Tahap Komersial

- | | |
|------------------------------------|--|
| a. pendapatan usaha; | h. realisasi investasi; |
| b. biaya pengeluaran; | i. penjualan/penyewaan kavling Industri; |
| c. lahan Kawasan Industri; | j. penjualan/penyewaan bangunan pabrik; |
| d. infrastruktur di luar kawasan; | k. penjualan/penyewaan lahan; |
| e. infrastruktur di dalam kawasan; | l. tenaga kerja; |
| f. infrastruktur penunjang; | m. tenan Industri; dan |
| g. sarana penunjang; | n. kesiapan lingkungan |

Penyampaian Data Lain



Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memberikan data lain berupa:

- data tambahan;
- klarifikasi data; dan/atau
- kejadian luar biasa



Permintaan Data Lain dapat disampaikan oleh Menteri melalui SIINas, surat tertulis, surat elektronik, telepon, atau kunjungan ke lokasi perusahaan



Data Lain wajib disampaikan melalui SIINas paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan

Alur Pelaporan SIINas



STEP 1

Login SIINas

siinas.kemenperin.go.id

Username

Password

I'm not a robot

Login



STEP 2

Input Data Perusahaan

Data Perusahaan

▼ Jenis Data

Data Umum	Bidang Usaha
Alamat Kantor Pusat	Kapasitas Produksi
Alamat Pabrik	Perizinan
Gudang	Sertifikat
Fasilitas Kepabeanaan	Contact Person



STEP 3

Input Laporan

e-Reporting

- Laporan Industri - Tahap Pembangunan
- Laporan Industri - Tahap Produksi
- Laporan Kegiatan Usaha
- Laporan IKI (Indeks Kepercayaan Industri)



STEP 4

Kirim Laporan

► Kirim Laporan

Berkas yang sudah dikirim tidak dapat diedit lagi.

Kirim

Aplikasi di SIINas Perusahaan



e-Reporting

Berisi berbagai aplikasi untuk memfasilitasi perusahaan menyampaikan pelaporan terkait

Laporan Industri

Laporan Kawasan Industri

Laporan Penggunaan Gas Bumi Tertentu

Laporan Tenaga Kerja Asing

Realisasi Ekspor/Impor

Kebutuhan Bahan Baku

Laporan Pengendalian Emisi ^{*New}



e-Services

Berisi berbagai aplikasi untuk memfasilitasi perusahaan mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian

e-Licensing

Aplikasi pengajuan perizinan: rekomendasi, pertek, verifikasi teknis, dll

Restrukturisasi Mesin

Penghargaan Industri Hijau

Sertifikasi TKDN

Verifikasi Kemampuan Industri

Virtual Business Matching



Data & Informasi

Berisi berbagai informasi yang dapat dimanfaatkan perusahaan industri

Analisis Sektor Industri

Business Matching

Dashboard Ekspor Impor ^{*New}

Pohon Industri

Infografis

Perkembangan Industri

Dashboard SIINas Perusahaan

The screenshot shows the SIINas dashboard with the following sections:

- Header:** Navigation menu with Home, e-Reporting, e-Services, Data & Informasi, Kode Referensi, Contact Us, and Data Perusahaan. A user profile icon and CV Pundatin link are on the right.
- Banner:** A large green banner for AIGIS 2nd 20-22 AUGUST 2025, titled "Driving Industrial Decarbonization through Green Industry Ecosystem". It includes a QR code and contact information for the Indonesian Green Industry Summit 2025.
- Notifications:** A red notification box titled "Pengumuman" with three items:
 - ⚠️ Pelaporan IJK (Indeks Kepercayaan Industri) sudah Dibuka. Klik disini untuk mengisi.
 - ⚠️ Terdapat Permintaan Konfirmasi Kontrak Kerja dari perusahaan API-U Klik disini untuk menanggapi.
 - ⚠️ Tersedia jadwal asistensi SIINas. Klik disini untuk daftar.
- E-Services:** A grid of service categories:
 - Sertifikat:** TKDN LVI, TKDN Industri Kecil, Sertifikasi Halal, Sertifikasi Industri Hijau, Sertifikasi SNI Wajib.
 - Program Kemerperin:** Restrukturisasi Mesin, Penghargaan Industri Hijau (Kategori Kinerja Terbaik), Penghargaan Industri Hijau (Kategori Transformasi Menuju Industri Hijau), IHYA.
 - Kewajiban Penyampaihan Data:** Laporan Periode, Laporan Semester 1 Tahun 2024, IJK bulan November Tahun 2024.
 - Laporan Tematik:** Daftar Pengembangan.
- Gambaran Kinerja Perusahaan (Semester 1 Tahun 2024):** Four donut charts showing performance metrics:
 - Kapasitas Produksi:** 1.000.000 (Target) vs 99.999.900 (Actual).
 - Produksi:** Rp 5.37 miliar Total Produksi.
 - Tenaga Kerja:** 781 Total Tenaga Kerja.
 - Investasi:** Rp 2.00 triliun Total Investasi.

Banner

Berisi informasi kegiatan dan program yang bisa diikuti perusahaan

DIBERITAHUKAN

Bahwa batas waktu pelaporan **SIINas** Triwulan 1 tahun 2025

Diperpanjang sampai dengan **15 April 2025**

Fasilitas

Berisi daftar Fasilitas/ Layanan di Kementerian Perindustrian yang dapat diajukan atau telah didapatkan oleh perusahaan

E-Services

Sertifikat	Program Kemerperin
TKDN LVI	Restrukturisasi Mesin
TKDN Industri Kecil	Penghargaan Industri Hijau Kategori Kinerja Terbaik
Sertifikasi Halal	Penghargaan Industri Hijau Kategori Transformasi Menuju Industri Hijau
Sertifikasi Industri Hijau	IHYA
Sertifikasi SNI Wajib	

Pengumuman

Berisi notifikasi terkait akun SIINas dan pelaporan

Pengumuman

- ⚠️ Pelaporan IJK (Indeks Kepercayaan Industri) sudah Dibuka. Klik disini untuk mengisi.
- ⚠️ Terdapat Permintaan Konfirmasi Kontrak Kerja dari perusahaan API-U Klik disini untuk menanggapi.
- ⚠️ Tersedia jadwal asistensi SIINas. Klik disini untuk daftar.

Pengumuman Kosong

Dashboard SIINas Perusahaan

Manufacturing Snapshot Semester 1 Tahun 2024



Perbandingan Realisasi Produksi Terhadap Kapasitas Produksi KBLI Utama



Top 5 Bahan Baku Yang di Gunakan



Top 5 Produk Yang di Hasilkan



Daftar Perusahaan
Penyedia Bahan Baku
Utama

Daftar Perusahaan Penyedia Bahan Baku Utama

PT Pundi Kencana Jl. Sunan Gunung Jati, Link, Lijajar, Rt. 013 Rw. 006, Teggal Ratu, Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, 42445 Contact: 02129380777
PT EASTERN PEARL FLOUR MILLS Jl. Hatta No.302, Ujung Tanah, Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90164 Contact: 0411-3622220
PT Golden Grand Mills Jalan Raya Anyer Km.10 Kawasan Kiec II Kav Blok D-1/2, Teggal Ratu, Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, 42445 Contact: 0254-660699
PT Paramasuka Gupita Jalan Inspeksi Kirana, Cilincing, Cilincing, Kota Jakarta Utara, Dki Jakarta, 14120 Contact: 021-4602696




Daftar Potensi Perusahaan Pengguna Produk Utama

PT Mondelez Indonesia Manufacturing Jl. Jababeka VII Kavling K-2, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Desa Wangun Harja, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Contact: 08118338585
PT CALBEE WINGS FOOD Jl. Raya Kosambi - Curug Rt.001/rw.001, Walahar, Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, - Contact: 021-57941783/95
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk. Jl. Raya Cilincing No.1, Kalibaru, Cilincing, Kota Jakarta Utara, Dki Jakarta, 14110 Contact: 021-29263880
PT PERUSAHAAN INDUSTRI CERES Jl. Raya Dayeuhkolot No. 92, Pasawahan, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40256 Contact: 022 5207421

Daftar Potensi
Perusahaan Pengguna
Produk Utama

Pohon Industri dan Bill of Materials

- **Pohon Industri** menggambarkan turunan produk dari bahan mentah yang mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses produksi dengan teknologi tertentu.
- **Bill of Materials** menggambarkan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi.
- Dengan kata lain, Pohon Industri menggambarkan hilirisasi dari suatu bahan mentah atau bahan baku, sedangkan *Bill of Materials* menggambarkan hulunisasi dari produk/barang jadi.



Data Berdasarkan KBLI Produk

Informasi Produk

Kode HS	KBLI
2714.90.00 -- Other bituminous or oil shale & tar s&s	23990 -- INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL

23990 -- INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL	
Total Perusahaan	Terdaftar SIINas : 325 Sudah Laport Triwulan 1 Tahun 2025 : 18
Total Kapasitas	Kapasitas Produksi: 20.000 bag Kapasitas Terpasang: 24.000 bag
Total Tenaga Kerja	2.039 Orang
Total Investasi	IDR 572.421.872.568

Rollback/Perbaiki Data Industri/Kawasan Industri

01

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah menyampaikan Data Industri atau Data Kawasan Industri **dapat mengajukan permohonan perbaikan data** apabila terdapat kesalahan data yang disampaikan

02

Pengajuan permohonan perbaikan data dapat dilakukan selama **masih berada dalam proses Verifikasi dan/atau Validasi**

03

Pengajuan permohonan perbaikan data disampaikan paling lambat **2 (dua) hari sejak batas waktu penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri**

04

Perbaikan Data Industri atau Data Kawasan Industri dilakukan paling banyak **1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode penyampaian data**

Jaminan Kerahasiaan Data

Data Individu dijamin kerahasiaannya untuk menghindari hal-hal yang merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.



Regulation

- UU No.3 tahun 2014 [Pasal 69 dan 70 ayat (2)]
- UU No.16 tahun 1997 tentang Statistik
- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Data Individu termasuk Data yang Dikecualikan]



Security System

ISO 27001: Information Security Management System



Human

- Non Disclosure Agreement
- Ancaman sanksi administratif jika menyampaikan data yang merugikan perusahaan sesuai UU No.3 tahun 2014 (Pasal 70) yaitu mulai dari teguran tertulis, pembebasan dari jabatan, penurunan gaji hingga pemberhentian dengan tidak hormat

Sanksi

Sanksi bagi Perusahaan


Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang **tidak menyampaikan** Data Industri, Data Kawasan industri, dan/atau Data Lain **dikenakan sanksi administratif** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

- peringatan tertulis;
- denda administratif;
- penutupan sementara;
- pembekuan izin; dan/atau
- pencabutan izin

Asistensi SIINas

Hubungi kami apabila ada pertanyaan atau permasalahan mengenai pelaporan data melalui SIINas

Ajukan Asistensi



siinas.kemenperin.go.id



Asistensi Pelaporan
Perusahaan Kawasan Industri



Asistensi Pelaporan
Perusahaan Industri

TERIMA KASIH



www.kemenperin.go.id



Kementerian Perindustrian RI



@kemenperin_ri



@Kemenperin_RI, @pusdatin_kemenperin



PENGUMUMAN



Nomor Whatsapp Layanan Publik
online Kemenperin



0811 1937 7770



Waktu operasional layanan



Setiap hari Senin-Jumat*

*kecuali hari libur nasional

